



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 472 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WIDODAREN
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 81/PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren;
 - c bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 98/PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren dan Desa Baderan Kecamatan Geneng;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang panitia pemungutan suara

pada Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Haryono sebagai anggota Panitia Pemilihan Suara Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudari Intan Nur Nafiah Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Desa Sekaralas Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 April 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 472 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
 NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	DARMANTO	LAKI-LAKI	WIDODAREN	BANYUBIRU	DUSUN SUKOREJO
2	FAHRIZAL BUDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	WIDODAREN	BANYUBIRU	SUKOREJO, RT 02/ RW 01, BANYUBIRU, WIDODAREN, NGAWI
3	VICKY NUSA PRASETY ZULKARNAIN	LAKI-LAKI	WIDODAREN	BANYUBIRU	RT 05, RW 04 DUSUN BULAK PEPE
4	STEVANUS SRI BINTONO	LAKI-LAKI	WIDODAREN	GENDINGAN	GENDINGAN KIDUL RT01 RW04 GENDINGAN, WIDODAREN, NGAWI
5	YUDA PRAYITNA	LAKI-LAKI	WIDODAREN	GENDINGAN	RT.01/06 GENDINGAN, WIDODAREN, NGAWI
6	RINA EKA SAFITRI	PEREMPUAN	WIDODAREN	GENDINGAN	GENDINGAN LOR
7	AZIIZ AFFIFUDDIN	LAKI-LAKI	WIDODAREN	KARANGBANYU	KARANGBANYU, WIDODAREN, NGAWI
8	INDAH LIANA	PEREMPUAN	WIDODAREN	KARANGBANYU	KARANGBANYU RT 003 RW 003
9	HERI ROHMADI	LAKI-LAKI	WIDODAREN	KARANGBANYU	DSN. NGAMPON RT05/ RW05 DS. KARANGBANYU. KEC. WIDODAREN. KAB. NGAWI

10	DARSETYA RATNA HINAWYAN	PEREMPUAN	WIDODAREN	KAUMAN	DUSUN KAUMAN RT 03 RW 05 DESA KAUMAN KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
11	IBNU ROMADHON	LAKI-LAKI	WIDODAREN	KAUMAN	DSN,PALDAPLANG RT 02/RW 07,DS,KAUMAN,KEC.KAUMAN,KAB.NGAWI
12	DAVID SULISTYORONY	LAKI-LAKI	WIDODAREN	KAUMAN	DUSUN KAUMAN RT.03 RW.05 DESA KAUMAN
13	MUSTOFA IQBAL DEWANTORO	LAKI-LAKI	WIDODAREN	KAYUTREJO	DSN KAYUTREJO RT 03 RW 04
14	YUNI KARTIKA SARI	PEREMPUAN	WIDODAREN	KAYUTREJO	DSN. POJOK RT. 002 RW. 002
15	SITI NURLAELA MUGSITIN	PEREMPUAN	WIDODAREN	KAYUTREJO	DUSUN KAYUTREJO RT 003 RW 004, DESA KAYUTREJO, KECAMATAN WIDODAREN, KABUPATEN NGAWI
16	WAWAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	WIDODAREN	KEDUNGGUDEL	NGLEBAK RT 03/RW 05
17	WULAN YUSLISTIANA	PEREMPUAN	WIDODAREN	KEDUNGGUDEL	KEDUNGGUDEL RT.03 RW.04
18	ENDANG WAHYU SETYANINGSIH	PEREMPUAN	WIDODAREN	KEDUNGGUDEL	DSN.NGLEBAK RT.006 RW.003 DS.KEDUNGGUDEL, WIDODAREN, NGAWI
19	DIYAH ERMASARI	PEREMPUAN	WIDODAREN	SEKARALAS	DUSUN SEKARALAS RT 04/RW 04
20	RENI RODHOTUL KHASANAH	PEREMPUAN	WIDODAREN	SEKARALAS	DSN. SEKARALAS 02/04, DS. SEKARALAS, KEC. WIDODAREN, KAB. NGAWI
21	INTAN NUR NAFAH	PEREMPUAN	WIDODAREN	SEKARALAS	DUSUN KATERBAN RT 01, RW 01, DS. SEKARALAS, KECAMATAN WIDODAREN, KAB. NGAWI
22	MUIS IHSAN JATMIKO	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SEKARPUTIH	KENONGOREJO RT 002 RW 004
23	WIDODO	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SEKARPUTIH	DUSUN DADAPAN
24	MIFTAKUDIN	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SEKARPUTIH	DS. SEKAR PUTIH RT. 02/RW.02, KEC. WIDODAREN, KAB. NGAWI
25	INDRIYANTA	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SIDOLAJU	DUSUN TANON RT 01 RW 08
26	MOHAMAD FUFUT FAKHRUR ROZI	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SIDOLAJU	NGRAMPAL, RT 06 RW 03

27	MUHAMMAD ZAINUL MUSTHOFA	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SIDOLAJU	NGRAMPAL RT. 001/ RW. 003,
28	ALWAKHUL MUHTAROM	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SIDOMAKMUR	DSN. CRAWUK, RT : 004 RW : 002
29	BAMBANG PURWANTO	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SIDOMAKMUR	DSN KASIHAN RT 05 RW 01
30	RAHISKANA PUTRA PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	WIDODAREN	SIDOMAKMUR	SUKOWIDI, RT 007 RW005
31	BUDIYONO	LAKI-LAKI	WIDODAREN	WALIKUKUN	RT:01, RW:05, DESA WALIKUKUN.
32	DANANG SATRIADI	LAKI-LAKI	WIDODAREN	WALIKUKUN	WALIKUKUN WETAN 4/5 WALIKUKUN WIDODAREN NGAWI
33	ALI SADIKIN	LAKI-LAKI	WIDODAREN	WALIKUKUN	WALIKUKUN KULON RT 002/003 KEL.WALIKUKUN KAB.NGAWI
34	SALMAN AL FARESI	LAKI-LAKI	WIDODAREN	WIDODAREN	KEDUNGPRAHU, DES. WIDODAREN,KEC WIDODAREN
35	NOVERA	PEREMPUAN	WIDODAREN	WIDODAREN	WIDODAREN KIDUL RT 2 RW 2 KEC WIDODAREN KAB NGAWI
36	ARIS SETYAWAN	LAKI-LAKI	WIDODAREN	WIDODAREN	JALAN MELATI DUSUN KEDUNGPRAHU

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 10 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhani Agus Sukmana